

Submitted: 2 April 2019

Accepted: 16 April 2019

Published: 29 April 2019

Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Daniel Sutoyo

Sekolah Tinggi Teologi Intheos Surakarta

danielsutoyo@gmail.com

Abstract

Corruption is a crucial problem as if there was never a solution. The impact of criminal acts of corruption on the state can lead to the misery of its people, can undermine economic growth, can exacerbate poverty and political instability. With the danger caused by the crime of corruption, a discourse emerged on the application of the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption to give a deterrent effect to the perpetrators. However, the discourse was not approved by the human rights activists on the grounds that the death penalty had no connection with deterrent effect, but instead the death penalty had a negative impact on the country. The purpose of this article is to examine the biblical view of the death penalty discourse on corruptors. The research method used to achieve these goals was through literature study and biblical interpretation. The results showed that corruption was a major crime according to the Bible and therefore the death penalty deserves to be applied. Death sentences against corruptors was not on contrary to love, and on the other hand show the holiness of God who does not compromise to sin.

Keywords: *death penalty; corruption*

Abstrak

Tindak pidana korupsi menjadi masalah krusial yang seolah-olah tidak pernah ada penyelesaiannya. Dampak tindak pidana korupsi bagi negara dapat menimbulkan kesengsaraan rakyatnya, dapat meruntuhkan pertumbuhan ekonomi, dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Dengan adanya bahaya yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut, maka muncul wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun demikian, wacana tersebut tidak disetujui oleh kelompok pegiat HAM dengan alasan hukuman mati tidak memiliki hubungan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya hukuman mati justru berdampak buruk pada negara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pandangan Alkitab terhadap wacana hukuman mati terhadap koruptor. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui studi pustaka dan tafsiran Alkitab. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi adalah termasuk kejahatan besar menurut Alkitab dan oleh karenanya hukuman mati patut untuk diterapkan. Hukuman mati terhadap koruptor tidak bertentangan dengan kasih, dan malah sebaliknya menunjukkan kekudusan Allah yang tidak berkompromi terhadap dosa.

Kata Kunci: hukuman mati; tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

Isu korupsi di Indonesia sampai saat ini belum membawa pada titik terang bebas dari korupsi, tetapi malah sebaliknya korupsi menjadi merajalela. Praktik korupsi tidak lagi hanya sebatas kejahatan struktural dan pelanggaran moral, tapi lebih dari itu, korupsi telah menciptakan *banalitas* korupsi. *Banal*, sama artinya menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari-hari.¹ Korupsi telah mengakar dan cenderung diterima oleh masyarakat. Saat ini telah muncul situasi tidak adanya lagi budaya malu untuk melakukan korupsi, serta salah persepsi dan salah pengertian akan dampak negatif korupsi terhadap perkembangan politik, ekonomi dan sosial.² Demikian korupsi yang ada di Indonesia bukan lagi menggejala, tetapi telah membudaya ke semua lapisan masyarakat, dari pejabat tinggi (pusat) hingga para pejabat di daerah-daerah. Perbuatan atau fenomena korupsi tidak hanya sekadar merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merusak masyarakat secara umum dan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengkhianatan amanat rakyat, yang dapat

mengancam moral generasi penerus bangsa, yang mengganggu stabilitas nasional, kredibilitas dan merusak citra bangsa ini di mata internasional.³

Dampak korupsi di Indonesia sangat berpengaruh bagi sistem pemerintahan negeri ini, seperti gerak pembangunan, sosial, ekonomi dan juga kehidupan spiritual rakyat. Data hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017 ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar. Koran Nasional “Kompas” hari Sabtu, 27 Oktober 2018 memaparkan data yang segar mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan profesi dengan judul “Kesadaran Moral Dirusak” menyatakan jumlah koruptor yang terjaring oleh KPK selama 10 tahun terakhir (2009-2018), antara lain; anggota DPR dan DPRD sebanyak 196 orang; Swasta, 181 orang; Eselon I-III, 133 orang; lainnya, 75 orang; Walikota/Bupati dan Wakilnya, 72 orang; Kepala/Lembaga/Kementerian, 22 orang; Hakim, 18 orang; Gubernur, 14; Pengacara, 7 orang; Jaksa, 6 orang;

¹ Nadiatus Salama, “Motif Dan Proses Psikologis Korupsi,” *Jurnal Psikologi* 41, no. 2 (December 23, 2014): 149, accessed April 15, 2019, <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/6946>.

² Ibid.

³ Budi Santoso, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Ketahanan Nasional* 10, no. 2 (2005): 55–61, accessed April 15, 2019, <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22958>.

Korporasi, 4 orang; polisi, 2 orang; Duta Besar, 1 orang.

Perdebatan tentang hukuman mati bagi koruptor tersebut kian menjadi meruncing, bahkan cenderung ekstrem, ada yang mendukung, tetapi ada juga yang menolak hukuman mati. Ada beberapa negara yang memberi hukuman mati bagi koruptor, seperti China, Vietnam, Singapura, bahkan di Malaysia menerapkan hukuman bagi tindak pidana korupsi dengan hukuman gantung; di Arab Saudi menerapkan hukuman pancung dan di Jerman koruptor dihukum seumur hidup. Kelompok yang pro hukuman mati bagi koruptor berdasarkan hukum positif Indonesia yang dikenal pidana mati sebagai pidana tertinggi, yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Secara yuridis formal, pidana mati juga dikenakan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan psikotropika. Kelompok yang setuju terhadap pemberlakuan hukuman mati dengan alasan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Maksudnya dilihat dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (seperti; terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dll); sedang dilihat dari segi kepastian hukum artinya ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan hukum dan

diwujudkan dengan tanpa pandang bulu. Dan dari sisi kemanfaatan atau kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah.⁴

Berbeda dengan kelompok yang tidak setuju terhadap pemberlakuan dan pelaksanaan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi. Ada beberapa alasan mereka, antara lain; 1) Tujuan dari pemidanaan disamping melindungi masyarakat juga memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana. Jika hukuman mati diterapkan, akan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.⁵ 2) Karena mati itu cuma sekali. Bilamana keliru, maka tidak dapat diperbaiki lagi.⁶ 3) Tugas negara adalah melindungi warga negaranya. Dalam kondisi apapun negara berkewajiban mempertahankan nyawa warga negara. Jika tidak sanggup melindungi nyawa warga negaranya, hal itu akan sangat merendahkan kewibawaan negara sebagai

⁴ Ririn Darini, "KORUPSI DI CHINA: PERSPEKTIF SEJARAH," *INFORMASI* 37, no. 1 (January 1, 2011), accessed April 15, 2019, <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4464>.

⁵ Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 36.

⁶ Zamhari Abidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema Dan Synopsis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 86.

abdi dan pelindung masyarakat.⁷ 4) Hukuman mati tidak menjamin tindak kejahatan tersebut dapat hilang. Kenyataan yang terjadi setelah hukuman mati tersebut diterapkan masih banyak orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan Alkitab terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, khususnya di Indonesia. Kajian ini dirasa sangat penting oleh karena selama ini yang ada adalah kajian secara etis teologis terhadap hukuman mati atau terhadap korupsi, sedangkan kajian biblika terhadap wacana diberlakukannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi belum ada, sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat memberikan landasan sikap dan pandangan yang benar terhadap hukuman yang layak bagi tindak pidana korupsi..

METODE PENELITIAN

Jenis riset ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan riset terhadap sumber-sumber tertulis, maka riset ini bersifat kualitatif. Riset ini merupakan riset kepustakaan karena sumber data dalam

riset ini merupakan sumber data yang didapat dari kepustakaan, seperti buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, website, dan data-data lainnya dan menelaahnya.⁹

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah riset teologis dengan pendekatan berbagai penafsiran (*exegesis approach*). Aitonam dalam *Pengantar: Keragaman Metoda Tafsir* menyatakan bahwa pada akhir abad ke 20 ini, dunia tafsir Alkitab seakan-akan dibanjiri dengan beraneka ragam metode yang lahir dalam kurun waktu yang relative singkat. Munculnya metode-metode tafsir baru yang begitu banyak, beragam, dan bersifat eksperimental, inter dan multidisipliner dewasa ini tidak lepas dari pergeseran pandangan dan pendapat para ahli Alkitab tentang teks dan tugas tafsir Alkitab sendiri.¹⁰ Dalam penelitian ini saling berganti metode hermeneutika secara umum, seperti; analisis tektual (membandingkan beberapa Alkitab versi bahasa yang ada); analisis isi Alkitab (selalu mengajukan pertanyaan, seperti apa, kapan, siapa, siapa, mengapa, bagaimana (5 W 1 H) dan lainnya); Analisis sejarah dan latar belakang kitab (memperhatikan unsur geografis, politis,

⁹ Masri Singarimbun, ed., *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1993), 45.

¹⁰ S.O. Aitonam, "Pengantar: Keragaman Metoda Tafsir," *Ilmiah Popular Forum Biblika*, no. 8 (1998): 1–11.

⁷ Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*.

⁸ Ibid.

kultur, ekonomi dan lainnya); analisis satra (memperhatikan gaya Bahasa penulis, idiom dan idiolek penulis); analisis konteks (menekankan hubungan yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir dengan sebagian atau seluruh Alkitab); analisis arti kata (semantik atau mencari makna kata dalam kamus dan *lexicon*); dan lain-lainnya. Di dalam menafsirkan Alkitab tentunya memperhatikan prinsip-prinsip hermeneutik alkitabiah, *pertama*; hermeneutika alkitabiah ialah bahwa Alkitab harus ditafsirkan secara harafiah, *kedua*; hermeneutika alkitabiah ialah bahwa ayat-ayat Alkitab harus ditafsirkan menurut penempatannya dalam sejarah, secara tatabahasa aslinya, dan di dalam konteksnya, *ketiga*; hermeneutika alkitabiah adalah bahwa Alkitab merupakan penafsir terbaik tentang dirinya. Pendekatan penafsiran (*exegesis approach*) digunakan untuk menafsirkan dan menganalisis tentang konsep hukuman mati dalam Alkitab dan doktrinal.

Selain menggunakan pendekatan berbagai penafsiran, juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam Alkitab yang terkait dengan hukuman mati. Kasus-kasus hukuman mati karena diakibatkan dosa penipuan, seperti hukuman mati bagi Akhan dan keluarganya, hukuman mati Yudas Iskariot

dengan bunuh diri, dan kasus Ananias dan Safira yang menyembnyikan hasil penjualan tanahnya. Pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menyatakan kasus-kasus yang terjadi dalam Alkitab untuk mengetahui konteks suatu fenomena hukuman mati.

Pendekatan lain yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), usaha untuk memahami dan merumuskan suatu pokok yang diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir secara abstrak, yaitu merumuskan konsep-konsep teologis setelah melakukan penafsiran Alkitab maupun doktrin. Pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dari penulis Alkitab mengenai hukuman mati. Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu berusaha mendapatkan konsep dan membandingkan konsep-konsep tersebut untuk mendapatkan pandangan Alkitab maupun pandangan doktrinal. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pandangan hukuman mati dari berbagai penulis dalam Alkitab maupun doktrin (membandingkan teori Rehabilitasionisme, Rekonstruksionisme dan Retribusionisme)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Mati dalam Pandangan HAM

Terlepas dari kontroversi pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, pelaksanaan hukuman ini sudah termaktub dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam pasal tersebut terdapat Hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda; Dan hukuman tambahan berupa dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Selain korupsi, aturan tentang hukuman mati yang diatur dalam pasal 104 tentang kejahatan keamanan negara (makar); pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing hingga terjadi perang; pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu perang; pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara; pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat; pasal 149 k ayat (2) dan pasal 148 o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan; pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana; dan pasal 444 tentang pencurian dengan kekerasan

secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu UU No. 22 /97 tentang Narkotika, UU No. 5 /97 tentang Psikotropika, UU No. 26 /2000 tentang peradilan HAM, UU No. 31/99 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No. 1/ 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dapat dilihat bahwa alasan mempertahankan ancaman maksimal pidana mati, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Jika ditinjau dari pidana dalam pandangan HAM, hukuman mati ini sangat bertolak belakang dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut UUD 1945 mengenai HAM telah dituangkan dalam batang tubuh yang dijabarkan dalam pasal 27, 28, 29, 39, dan 34. Ketentuan UUD 1945 ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 13.

tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Maka pemberian sanksi hukuman mati terhadap seseorang merupakan pelanggaran HAM karena setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk orang yang terpidana mati.

Ada beberapa ahli hukum yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati di Indonesia antara lain:¹² 1) Roeslan Saleh, Guru Besar Hukum Pidana berpendapat dengan alasan kalau ada kekeliruan putusan Hakim tidak dapat diperbaiki lagi dan berdasarkan landasan filsafat Negara Pancasila, maka Pidana Mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan; 2) Soedarto, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak setuju dengan adanya pidana mati di Indonesia dengan alasan: karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa Hakim bisa salah dalam menjatuhkan hukuman dan tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu

tidak dapat dibendung dengan ancaman; 3) Yap Thian Hien, Pengacara Jakarta yang menganggap bahwa hukuman mati adalah pembunuhan yang dilegalisir; 4) J. E. Sahetapy, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada garis besarnya ingin menghapuskan pidana mati, dan diungkapkan dalam disertasinya yang berpendirian bahwa terhadap delik pembunuhan berencana perlu dihapuskan ancaman pidana mati, tanpa menyinggung delik maker, delik penganiayaan berat yang direncanakan, delik-delik khusus seperti korupsi, subversi, dan ekonomi.

Pandangan Teologi Kristen tentang Hukuman Mati

Ada beberapa pandangan mengenai topik hukuman mati, yaitu Teori Rehabilitasionisme, Rekonstruksionisme dan Retribusionisme.¹³ Ketiga pandangan tersebut sebagai dasar tentang hukuman mati yang telah diterima luas di kalangan orang-orang Kristen.

Teori Rehabilitasionisme

Menurut Geisler menyatakan teori Rehabilitasionisme adalah keyakinan yang tidak mengakui hukuman mati. Teori ini menekankan tentang keadilan hukum, yang mana keadilan itu adalah rehabilitasi. Sebab keadilan itu bersifat memperbaiki,

¹² Davit Rahmadan, "PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2010), accessed April 15, 2019, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/475>.

¹³ Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer* (Malang: Literatur SAAT, 2010), 254-273.

bukan bersifat membalas. Keadilan itu berusaha memperbaiki penjahat, bukan menghukum penjahat, dan bukan untuk menghukum mati. Pandangan teori ini beranggapan bahwa tidak ada hukuman mati untuk kejahatan apapun. Menurut teori ini bertujuan untuk merehabilitasi orang-orang yang berkarakter jahat dengan memperbaiki, bukan menghukum mati.

Ada beberapa alasan alkitabiah bagi kelompok ini, antara lain: Ketika Kain membunuh Habel, adiknya, tidak dijatuhi hukuman mati (Kej. 4:15); Nabi Yehezkiel menyatakan bahwa Allah tidak berkenan terhadap kematian orang fasik tetapi berkenan kepada pertobatannya supaya dia hidup (Yeh. 18:23), sebab tujuan pengadilan adalah pertobatan, bukan kematian; Hukuman mati adalah bagian dari sistem hukum Perjanjian Lama yang telah digenapi oleh Kristus (Mat. 5:38), Yesus telah menghapus hukuman mati, karena perzinahan (Yoh. 8:11), dalam teks ini Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzinah yang menurut hukum Perjanjian Lama harus dihukum mati (Im. 20:10); Hukum Musa tentang hukuman mati tidak dipraktikkan saat ini, sebab hukum Musa menuntut hukuman mati untuk beberapa kejahatan pada saat itu, seperti; a) membunuh dengan sengaja; b) mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan; c) bertindak sembrono

sehingga mengakibatkan kematian orang lain; d) melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban jiwa manusia; e) menjadi saksi palsu dalam perkara penting; f) menculik; g) mencaci atau melukai orang tua sendiri; h) melakukan perbuatan amoral di bidang seksual; serta (i) melanggar akidah atau aturan agama; dan sebagainya. Daud tidak dijatuhi hukuman mati, ketika ia melakukan perzinahan Batsyeba dan pembunuhan Uria, tetapi ia diampuni dan berkenan di hati Allah (Mzm. 51 dan 32) dan ia dipulihkan (2Sam. 18-19). Ajaran Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru menyingkirkan hukuman mati. Ajaran Perjanjian Baru tentang mengasihi tidak konsisten dengan praktek hukuman mati, karena tidak mungkin kita mengasihi musuh-musuh kita dan membunuh mereka (Yoh. 15:13). Peristiwa salib adalah hukuman mati bagi semua orang, di mana semenjak Yesus Kristus datang, tidak ada tempat bagi hukuman mati (Rm. 6:23; 5:12-18).

Teori Rekonstruksionisme

Teori rekonstruksionisme ini bertentangan dengan teori rehabilitasionisme. Para pendukung teori ini percaya bahwa masyarakat seharusnya direkonstruksi berdasarkan hukum Musa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kelompok penganut teori ini bersikap

theonomisme (*theos* = Allah dan *nomos* = hukum) yaitu hidup yang berdasarkan pemerintahan dan mereka diperintah oleh hukum Allah. Hukum Allah yang dinyatakan kepada Musa, tidak pernah dibatalkan oleh siapapun. Tuhan Yesus hanya membuang aspek-aspek seremonial dari hakekat hukum Perjanjian Lama. Alasan Alkitabiah mengenai teori rekonstruksionisme yang menyatakan bahwa hukuman mati harus diberikan kepada semua pelaku kejahatan besar seperti yang tertulis dalam Alkitab, seperti; Pembunuhan (Kel. 21:12); Tindakan menghina hakim (Ul. 17:12); Menyebabkan keguguran (Kel. 21:22-25); Kesaksian dusta dalam kejahatan yang berpotensi besar (Ul. 19:16-19); Kelalaian dari pemilik seekor lembu yang membunuh orang (Kel. 21:29); Pemujaan terhadap berhala (Kel 22:20); Penghujatan (Im. 24:15-16); Ilmu sihir (Kel. 22:18); Nubuatan palsu (Ul. 18:20); Kemurtadan (Im. 20:2); Melanggar hari sabat (Kel. 31:14); Homoseksual; Sifat kebinatangan (Im. 20:15-16); Perzinahan (Im. 20:10); Pemerkosaa (Ul. 22:25); Inses (Im. 20:11); Mengutuki orangtua (Ul 5:16); Pemberontakan yang dilakukan anak-anak (Kel. 21:15, 17); Penculikan (Kel. 21:16); Kemabukan yang dilakukan seorang imam (Im 10:8-9); Orang-orang yang tidak

diurapi menyentuh barang-barang kudus di rumah pertemuan (Bil. 4:14).

Alasan-alasan teori rekonstruksionisme setuju hukuman mati, antara lain; Hukum Allah mencerminkan karakter-Nya yang tidak berubah. Hukum moral yang berasal dari Allah merupakan cerminan dari karakter moral Allah. Allah adaah kudus, Allah itu adil. Jika hukum Allah mencerminkan karakter moral-Nya, dan jika karakter moral Allah tidak berubah, maka hukum Allah yang diberikan melalui Musa masih berlaku hingga saat ini. Hukum Dekalog diulangi oleh Perjanjian Baru, seperti Paulus mengemukakan bahwa “Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat” (Rm 13: 10). Perjanjian Lama adalah Alkitab pada zaman gereja mula-mula. Gereja Kristen yang mula-mula belum memiliki Perjanjian Baru. Gereja Perjanjian Baru menggunakan kitab Perjanjian Lama sebagai standar kebenaran. Dan kitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa hukuman mati harus diterapkan bagi pelanggaran yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Tuhan Yesus berkata; “Aku tidak datang untuk menghapus hukum Taurat” (Mat. 5:17-18). Berdasarkan ucapan Yesus inilah semua orang percaya terikat oleh keseluruhan hokum moral dalam Perjanjian Lama

mengenai hukuman mati. Hukum mati diulangi di dalam Perjanjian Baru, Paulus menyatakan; “Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat” (Rm. 13:4) di mana Allah telah memberikan pedang kepada pemerintahan manusia. Demikian Yesus (Yoh. 19:11), maupun Paulus menunjuk pada hukuman mati (Kis. 25:11).

Teori Retribusionisme

Teori retribusionisme berpendapat bahwa hukuman mati itu sah untuk beberapa kejahatan yaitu kejahatan-kejahatan yang besar. Kelompok ini berbeda dengan teori rehabilitasionisme, teori retribusionisme percaya bahwa tujuan utama dari hukuman mati adalah untuk menghukum. Teori ini percaya bahwa pemerintahan sipil tidak terikat oleh hukum Musa yaitu mengenai hukuman mati. Penjahat bagi teori ini adalah bukan sakit, tetapi berdosa. Pelanggaran penjahat bukan pathologis, tetapi moral. Maka manusia yang bertanggung jawab secara rasional dan moral, dan manusia tahu bahwa karena kejahatannya lebih baik dihukum. Sementara hukuman mati merupakan usaha untuk melindungi orang-orang yang baik dan terlebih bahwa maksud hukuman mati yang utama adalah menghalangi kejahatan manusia. Hukuman

mati bagi orang yang salah berarti melindungi orang yang tidak salah.

Alasan dari teori retribusionisme setuju dengan hukuman mati, antara lain; Allah memberikan kuasa untuk menghukum mati kepada manusia yang berbuat jahat. Allah mendirikan pemerintahan sipil untuk menerima otoritas untuk menghukum mati bagi yang berbuat jahat. Allah memerintahkan hukuman mati kepada bangsa Israel (Kel. 21), hukuman mati ini bukan pertama kalinya Allah menerapkan hukuman mati. Sebab hukuman mati sejak anak-anak Adam (Kej. 4) dan Allah memberi hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan manusia yang besar pada zaman Nuh (Kej. 9:6). Israel adalah bangsa yang terpilih di mana Allah memerintah dalam cara yang khusus (Kel. 19). Karena itu, sebagaimana Israel memiliki sistem teokrasi, maka hukuman mati di sini tidak dimaksudkan untuk bangsa-bangsa lainnya. Dalam Perjanjian Baru, pemerintah adalah pedang yang Tuhan berikan kepada umat-Nya untuk memberi hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan besar (Rm. 13:14). Yesus mengakui otoritas besar kerajaan Romawi atas hidup-Nya (Yoh. 19:11), bagi bangsa Romawi, Yesus melakukan pelanggaran sebagai suatu kejahatan yang besar, yaitu pengkhianatan (Luk. 23:2). Demikian pula, perbuatan Paulus yang

diduga sebagai kejahatan yang atasnya dia rela menerima hukuman mati jika terbukti bersalah adalah pengkhianatan (Kis. 25:11; 17:7).

Ketiga teori di atas bila diterapkan dalam konteks masa kini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebagai orang Kristen perlu mempunyai prinsip alkitabiah sebagai praktik menerapkan kebenaran firman Tuhan dan sebagai pandangan tentang hukuman mati. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih seksama tentang pandangan Alkitab mengenai topik ini untuk mengambil sikap yang tepat sehingga bisa menjadi pegangan bagi kekristenan masa kini.

Tinjauan Alkitab Terhadap Hukuman Mati

Kasus Kain

Secara historis, kasus pertama hukuman atas kejahatan yang disebutkan dalam Alkitab, adalah Kain, sebagai pembunuh pertama manusia, yaitu membunuh adiknya sendiri (Kej. 4-5). Kain adalah anak sulung Adam dan Hawa, ia telah membunuh adiknya sendiri, Habel, yang disebabkan Allah mengindahkan persembahan Habel tetapi tidak mengindahkan persembahan Kain. Maka Kain akhirnya menjadi sangat marah dan mengangkat tangannya untuk membunuh Habel. Tetapi mengapa Kain tidak

dihukum mati, setelah membunuh adiknya? Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah siapakah yang melaksanakan hukuman kepada Kain? Sebab pada saat itu tidak ada manusia lain kecuali keluarga sendiri dan yang dibunuh adalah saudaranya sendiri. Geisler menyebutkan kasus Kain ini adalah kasus khusus dalam lingkungan khusus.¹⁴ Sekalipun Kain tidak diancam dengan hukuman atas pembunuhan adiknya Habel, namun Kain sendiri berbicara kepada Allah di dalam Kejadian 4:13 “Hukumanku itu lebih besar dari pada yang dapat kutanggung,” kata hukuman lebih tepat di terjemahkan sebagai “kesalahan”. Jadi sebenarnya Kain sedang berkata, “Kesalahanku terlalu besar”, dia melihat dosanya, dia mengakuinya. Kasus ini dapat kita buktikan dengan melihat belas kasihan yang Allah berikan kepadanya. Karena Kain telah menunjukkan pertobatannya, maka Allah mengurangi hukumannya. Kain bertobat pada waktu itu, maka Allah berbelaskasihan padanya. Belas kasihan Allah merupakan prinsip Allah yang tidak berubah, Dia akan mengampuni Kain.¹⁵

¹⁴ Ibid, 196-197.

¹⁵ Rein Nauta, “Cain and Abel: Violence, Shame and Jealousy,” *Pastoral Psychology* 58, no. 1 (February 8, 2009): 65–71, accessed April 15, 2019, <http://link.springer.com/10.1007/s11089-008-0146-x>.

Perjanjian Nuh

Dalam Kejadian 9: 6; “Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri.” Ini pernyataan mengenai perintah untuk melaksanakan hukuman mati bagi kejahatan yang membunuh dengan menumpahkan darah manusia. Allah menuntut balas bagi mereka yang membunuh dengan menumpahkan darah (Kej. 9: 5). Pembunuhan dengan menumpahkan darah manusia yang dilakukan manusia yang lain, manusia tersebut harus diganjar hukuman mati, sebab manusia adalah gambar Allah. Allah berusaha untuk melindungi kekudusan hidup manusia dengan membatasi pembunuhan yang ada di dalam masyarakat. Allah menekankan bahwa manusia telah diciptakan menurut gambar-Nya (Kej. 1:26) dan bahwa nyawa mereka itu kudus di hadapan-Nya; Allah menetapkan hukuman mati, maka Allah memerintahkan agar semua pembunuh dijatuhi hukuman mati (Kel. 21:12,14; 22:2; Bil. 35:6-34; Ul 19:1-13).

Hukum Musa

Perintah hukuman mati ini merupakan perintah Tuhan yang diberikan kepada orang Israel melalui Musa. Hukuman mati adalah pembalasan

sederhana, seperti “darah untuk darah, mata ganti mata, gigi ganti gigi” dan seterusnya (Kel. 21:23-25; Im. 24:19-20; Ul. 19:21). Di bawah ini bentuk-bentuk pelanggaran yang menyebabkan sanksi hukuman mati yang terdapat di dalam Hukum Taurat Musa, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

Pertama, melanggar batas kesucian Allah, seperti; Menerobos batas untuk mendekati Allah (Kel. 19:12); Masuk tempat maha kudus tidak layak (Kel. 28:35, 43, 30:20, 21); Tidak memelihara hari Sabat (Kel. 31:14); Menghujat nama Tuhan (Im. 24:16); Orang awam yang menyentuh peralatan kudus (Bil. 1:51, 3:10); Menyentuh mayat tidak mentahirkan diri dan masuk ke kemah Tuhan (Bil.19:13). Karena Israel langsung dipimpin Allah, artinya pemerintahan ada di tangan Allah, maka semua kejahatan yang bersifat melanggar perintah Allah atau melanggar kekudusan Allah diancam dengan hukuman mati.

Kedua, berhubungan dengan Iblis, seperti; Kerasukan roh peramal (Im. 20:27); Mempersembahkan anak kepada berhala (Im. 20:2); Mengajak murtad orang lain (Ul. 13:5, 10); Menyembah allah lain (Ul. 17); Bernubuat palsu (Ul.18). Hukuman mati akan diterapkan kepada

umat-Nya yang memihak musuh Allah atau berpihak pada kuasa Iblis.¹⁶

Ketiga, dosa moral, seperti; Bersetubuh dengan wanita yang telah bersuami (Ul. 22:22); Bersetubuh dengan wanita yang telah bertunangan (Ul. 22:23-24); Laki-laki yang bersetubuh dengan wanita di padang, wanita tidak bersalah (Ul. 22:25); Bersetubuh dengan binatang (Im. 20:15); Anak yang melawan orang tua (Ul. 21:21). Jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ialah pelanggaran moral, karena Allah menghendaki Israel menjadi bangsa yang menjunjung tinggi moral.

Keempat, pembunuh harus dihukum mati (Kel. 21:14; Im. 24:21; Bil. 35:30). Membunuh sesama manusia diancam hukuman mati, karena Allah menghargai hak asasi manusia, hak hidup. Manusia adalah ciptaan Allah dan kemuliaan Allah, maka membunuh manusia berarti “membunuh” kemuliaan Allah.

Kelima, penculik harus dihukum mati (Ul. 24:7). Penculik diancam hukuman mati karena penculik dapat dilihat sebagai mencuri manusia. Mencuri

manusia itu sebuah penghinaan terhadap hakekat kemanusiaan. Ini juga salah satu bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Dan *keenam*, pemilik binatang yang mematikan orang, setelah berkali-kali diperingati bahwa binatangnya berbahaya (Kel. 21:29). Hal yang agak mengagetkan ialah hukuman mati bagi pemilik binatang yang menyebabkan seseorang mati, dengan catatan bahwa bahaya ancaman binatang itu sudah berulang diperingatkan kepada pemiliknya. Ancaman hukuman mati di sini juga sebagai sebuah penghargaan terhadap hak hidup manusia. Karena pengabaian atas peringatan tentang binatang yang berbahaya telah menyebabkan seseorang kehilangan nyawa yang sangat berharga, maka dia diancam kehilangan nyawa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Taurat yang Allah berikan kepada bangsa Israel sebagai hukum positif bagi umat-Nya yang akan berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran bagi semua bangsa di bumi, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan tepat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia ialah menghukum mati orang-orang yang melanggar hak asasi manusia.

¹⁶ Queency Christie Wauran and Queency Christie Wauran, “Kajian Biblika Kecemburuan Allah Terhadap Penyembahan Berhala Berdasarkan Keluaran 20:4-6,” *Jurnal Jaffray* 13, no. 2 (September 29, 2015): 249, accessed April 15, 2019, <http://ojs.sttjaffray.ac.id/index.php/JJV71/article/view/180>.

Kasus Hukuman Akhan

Di dalam perikop Yosua 7 ada dosa berubah setia kepada Tuhan sehingga manusia terjerumus dalam dosa mencuri (mungkin istilah sekarang “korupsi”). Akhan mengambil atau menjarah barang yang sebenarnya bukan menjadi miliknya. Barang-barang itu adalah jubah indah, 200 syikal perak dan 50 syikal emas. Di dalam Yosua 7:1b; “Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu.” Umat Israel berubah setia kepada Allah maka mereka mengambil barang yang dikhususkan itu dan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ini adalah dosa yang dilakukan orang Israel sewaktu masuk ke tanah Kanaan. Waktu itu mereka melewati sungai Yordan dan mereka diperintahkan untuk menghancurkan kota Yerikho dengan catatan bahwa “jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi TUHAN; semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan TUHAN” (Yos. 6:18-19). Tetapi Akhan mengambil

barang-barang yang dikhususkan itu, karena ia telah berubah setia. Bila umat-Nya berubah setia kepada-Nya, maka ia tidak taat kepada firman Tuhan dan mereka pun melanggar perintah Allah. Akhirnya murka Tuhan turun atas Akhan, keluarganya dan seluruh bangsa Israel.

Kasus Daud

Kisah tentang Daud, pahlawan terbesar dan raja dalam sejarah Israel, dan melalui kesaksian Alkitab bahwa ia merupakan seorang yang berkenan dihati-Nya (1Sam. 13:14; Kis. 13:22). Setiap manusia memiliki kelemahan dan kelebihan dalam dirinya, demikian juga diri Daud sekalipun ia berdosa, namun ia berkenan dihati-Nya. Mengapa Daud tidak dihukum mati setelah jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan, sesuai dengan hukum Musa seharusnya Daud diancam dengan hukuman mati. Geisler menjelaskan bahwa hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintahan (kerajaan) di Israel pada saat itu adalah Daud sebagai raja Israel. Dengan demikian hukuman mati sangat sulit untuk dilaksanakan oleh Daud sendiri.¹⁷ Maka Allah sendiri yang mengintervensi dan memberi hukuman melalui nabi Natan, apabila diukur hukuman yang diterima oleh Daud lebih berat dari hukuman mati. Hukuman yang

¹⁷ Geisler, *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer*.

diterima oleh Daud adalah “empat kali ganda” yang diterima dalam keluarganya, yaitu, *pertama*, pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya (2Sam. 12:10); *kedua*, karena dosa Daud Tuhan menimpakan malapetaka atas keluarganya (2Sam. 12:11), yaitu Amnon memperkosa Tamar, Absalom membunuh Amnon, Absalom memberontak terhadap Daud, Adoniah mencoba merebut tahta saat Daud sudah tua; *ketiga*, istri Daud akan ditiduri orang lain di siang hari (2Sam. 12:11); dan *keempat*, anak yang dilahirkan dari hubungannya dengan Betsyeba akan mati (2Sam. 12:14).

Menurut Tuhan Yesus Kristus

Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengutip Hukum Taurat tentang larangan membunuh dalam khotbah di bukit. “Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala” (Mat. 5:21-25). Untuk itu Tuhan mengingatkan bahwa sebelum tindakan membunuh terjadi, sudah terlebih dahulu

muncul gejala seperti marah terhadap saudaranya dan itu harus dicegah sebagai tindakan preventif.

Hukum ini tidak pernah dikutip dalam kaitannya dengan di luar manusia, sebaliknya hukum ini dikutip dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dan jikalau dilihat hukum ini menjadi ringkasan dari hukum Taurat (Mat. 22: 37, 39), maka jelaslah bahwa hukum “jangan membunuh” ini harus diterapkan kepada sesama manusia.

Dalam bagian lain yang terkenal dalam Perjanjian Baru, orang-orang Farisi berusaha menjebak Yesus agar memberikan persetujuan untuk menghukum mati dengan merajam seorang wanita yang tertangkap basah karena melakukan perzinahan. Tetapi jawaban Yesus menohok mereka, karena Yesus memahami para musuh-Nya yang bermuka dua. Yesus berpaling kepada mereka yang telah menyeret wanita itu di hadapan-Nya dan berkata: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu” (Yoh. 8: 1-11). Dengan perkataan ini, Yesus meminta kepada para saksi (para saksi biasanya terikat oleh sumpah) untuk maju yang harus melemparkan batu pertama kepada perempuan itu. Tetapi Yesus menunjukkan hati Allah yang penuh belas kasihan terhadap perempuan yang

telah berdosa dan membungkam tuduhan kelompok massa Farisi. Akhirnya Yesus melepaskan perempuan itu dan tidak menghukumnya, sikap Yesus yang sedemikian ini sering disalahtafsirkan oleh kelompok yang menolak hukuman mati bahwa Yesus juga menolak hukuman mati. Fakta Yesus tidak menghukum mati perempuan itu bukan bukti bahwa Yesus menolak hukuman mati.

Yesus Dihukum Mati

Bangsa Romawi menggunakan cara penyaliban sebagai sarana hukuman mati, ini meminjam ide dari Yunani dan Fenisia. Bangsa Babel, Persia dan Asyur juga menggunakan berbagai bentuk penyaliban, termasuk penusukan. Bagi orang Yahudi cara kematian melalui penyaliban merupakan bentuk kematian yang najis dan paling menjijikkan. Karena cara kematian yang seperti ini sangat berdarah dan sangat menyakitkan, bahkan seringkali berlangsung selama berhari-hari. Warga negara Romawi biasanya dibebaskan dari cara kematian melalui penyaliban; untuk para pelaku kejahatan berat berkebangsaan Romawi, biasanya dijatuhi hukuman penggal kepala.

Pada zaman Yesus, penyaliban wujud hukuman mati yang mengerikan, maka hukuman mati dengan penyaliban itu diberlakukan untuk budak dan penjahat

atau musuh negara. Orang yang dihukum mati dengan cara disalibkan biasanya baru mati setelah berhari-hari, kecuali apabila korban telah dipukuli atau dicambuki terlebih dulu. Biasanya penyaliban sering berlangsung di sepanjang jalan raya umum atau daerah yang terbuka untuk umum, agar banyak orang yang dapat menyaksikan pelaksanaan hukuman mati itu. Pelaksanaan hukuman mati ini untuk memperingatkan kepada semua orang bahwa musuh-musuh negara atau para pelanggar hukum akan mengalami hukuman mati. Bangsa Romawi biasanya membiarkan mayat orang yang mati disalib tergantung hingga membusuk atau hingga dimakan burung-burung pemakan bangkai. Yesus tahu bahwa suatu hari Dia juga akan mengalami sendiri hukuman mati yang mengerikan itu.

Yesus yang dihukum mati harus memikul kayu salibnya sendiri ke tempat eksekusi yang berada di luar kota, yaitu Gunung Golgota. Sebelum Yesus dipaku secangkir cuka bercampur empedu (berfungsi semacam obat bius) diberikan kepada-Nya untuk meringankan rasa sakitnya, namun Tuhan Yesus menolaknya, sehingga Ia tetap sadar (Mat. 27:34). Mereka mencucukkan bunga karang yang dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus (Mat.

27: 48; Luk. 23: 36). Ia meminumnya untuk menghilangkan derita dahaga-Nya (Yoh. 19:29).¹⁸

Penyaliban Yesus dilakukan sesuai dengan hukum Romawi yang berlaku pada masa itu. Ia disalibkan di antara dua penjahat (penggenapan nubuatan Yes. 53:12; Luk. 23:32) dan disaksikan oleh sekelompok tentara Romawi dengan komandannya (Yoh. 19:23; Mat. 27:36, 54). Pematahan kaki para terhukum yang disalib dilakukan untuk mempercepat kematian mereka (Yoh. 19:31), tetapi karena cepatnya kematian Yesus menyebabkan kaki-Nya tak dipatahkan (19:33), sehingga nubuatan dari Keluaran 12:46 digenapi.

Beberapa argumentasi bahwa hukuman mati sah dalam hukum Musa, tetapi hukum Musa telah digenapi dalam Kristus, oleh sebab itu hukuman mati telah ditiadakan di dalam Yesus. Dengan perkataan yang sederhana bahwa Yesus Kristus menghapuskan pelaksanaan hukum, termasuk hukuman mati. Yesus membatalkan atau menggenapi Hukum Taurat. “Janganlah kamu menyangka, bahawa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku

datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya” (Mat. 5:17). Kata kerja “menggenapi” (*plēroō*) telah dipahami secara berlainan oleh para teolog. Ada yang menafsirkan *plēroō* dalam arti menaati Taurat. Ada yang memahami *plēroō* dalam arti menerangkan makna yang sepenuhnya dari Taurat. Ada pula yang beranggapan bahwa kehidupan dan pelayanan Yesus (“Aku datang” di ayat 17) adalah untuk membawa Taurat pada tujuannya. Dalam keseluruhan pelayanan Kristus, Ia memang melakukan tiga hal ini. Ia datang untuk menaati Taurat. Ia datang untuk menerangkan makna yang lebih esensial dari Taurat. Ia datang untuk merealisasikan tujuan Taurat. Penggunaan *plēroō* di Injil Matius dan pertimbangan konteks Matius 5:17-20 menunjukkan bahwa tujuan dari kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus adalah untuk memenuhi tujuan Taurat. Yang digenapi oleh Yesus di Matius 5:17 memang bukan hanya Taurat, tetapi “Hukum Taurat (Musa) dan kitab para nabi.” Ini bukan tentang tuntutan Taurat, tetapi tujuan Taurat. Ini bukan tentang aturan para nabi, melainkan nubuat mesianis yang mereka sampaikan.

Jadi Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat dalam pengertian bahwa Ia telah melaksanakan secara penuh dan sempurna. Kenyataan ini menjadikan

¹⁸ Sonny Eli Zaluchu, “Penderitaan Kristus Sebagai Wujud Solidaritas Allah Kepada Manusia,” *DUNAMIS: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (November 4, 2017): 61, accessed April 7, 2019, <http://stintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/129>.

bahwa Yesus Kristus memenuhi dengan sempurna sebagai Penebus bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat dengan cara Ia dihukum mati di atas kayu salib. Oleh karena itu semua manusia orang percaya tidak lagi di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah anugerah.

Menurut Paulus dalam Roma 13:1-7

Pada saat itu di Roma ada pemberontakan dari kaum Zelot. Mereka yakin bahwa tidak ada raja bagi orang-orang Yahudi kecuali Allah; dan upeti tidak dibayarkan kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Mereka yakin bahwa Allah tidak akan menolong mereka kecuali mereka memulai tindakan kekerasan untuk menolong diri mereka sendiri. Tujuan mereka ialah untuk meniadakan pemerintahan sipil. Mereka tidak hanya melakukan teror terhadap pemerintah Romawi, mereka juga menghancurkan rumah-rumah dan membakar tanaman dan membunuh sesama Yahudi yang membayar upeti kepada pemerintah Romawi. Dengan latar belakang inilah Paulus menuliskan perikop ini untuk memisahkan kekristenan dari pemberontakan Yudaisme, Paulus menjelaskan bahwa kekristenan dan menjadi kewarganegaraan Romawi bisa bersahabat dan berjalan bersama-sama.

Bagi Paulus pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah (Rm. 13:1). “Tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah.” Ada beberapa kebenaran yang tersirat dari frase ini: *Pertama*, bahwa orang percaya harus takluk kepada penguasa sebab pemerintah adalah wakil Allah. Bila menghadapi penguasa, orang percaya tidak sekadar berurusan dengan manusia, tetapi secara tidak langsung berurusan dengan Tuhan sendiri. *Kedua*, bahwa keberadaan pemerintah berdasar pada ketetapan Allah. Pemerintah adalah hamba Allah (Rm. 13:4). Kata hamba yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya adalah *diakonos* (pelayan), artinya adalah pelayan Tuhan yang mewakili semua maksud Tuhan. Pemerintah dipercayai masyarakat Romawi sebagai utusan Tuhan untuk memimpin dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pemerintah tidak hanya bertugas melindungi orang baik. Ia harus juga menghukum orang jahat. Dalam hubungan ini Paulus memakai semacam kiasan: penguasa menyandang pedang. Pada zaman itu ketika kaisar mengenakan pakaian kebesaran, kaisar menyandang pedang pendek sebagai tanda kuasanya menentukan hidup atau mati para bawahannya. Begitu pula sebagian petugas kepolisian, dan sudah tentu prajurit-prajurit

dalam tentara bersenjatakan pedang. Dengan demikian kiasan Paulus di sini menunjukkan kemampuan dan wewenang penguasa untuk menghukum orang-orang jahat.¹⁹ Pemerintah sebagai hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Istilah “pedang” (bahasa Yunani – *machaira*)²⁰ di sini menurut Paulus bukan dalam pengertian senjata kaisar sebagai symbol kekuasaan,²¹ melainkan hukuman mati.

Pemerintah sebagai hamba Allah dan telah ditetapkan oleh Allah, maka pemerintah mempunyai otoritas untuk mensejahterakan rakyatnya dan melindungi dari kejahatan dunia ini. Di dalam melaksanakan otoritasnya, pemerintah memiliki hak untuk menggunakan pedang, termasuk melaksanakan hukuman mati. Jadi dapat dikatakan dengan jelas bahwa Roma 13: 1-7 mendukung hukuman mati sebagai tindakan pemerintah dalam melaksanakan perintah Allah yang melawan kejahatan atau dosa. Pernyataan ini telah dinyatakan oleh William H. Baker yang mengatakan

¹⁹ John Calvin, *Calvin's Commentaries: Romans*, 1540th ed. (Grand Rapids: WM. B. Eerdmans Publishing Co., 1960), 264.

²⁰ Pemakaian kata pedang dalam Perjanjian Baru mengandung pengertian hukuman mati (Mat. 26: 52; Luk. 21: 21; 16: 27; Ibr. 11: 34, 37; Why. 13: 10. Lih. John Murray, *The Epistle of Romans, The International Critical Commentary Vol. 2* (Edinburgh: T & T Clark, 1979), 667.

²¹ John Howard Yoder, *The Politics of Jesus* (Grand Rapids: WM. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 206.

bahwa pedang bukan hanya simbol dan hukuman mati, namun alat hukuman mati.²²

Sebagai kesimpulan pandangan teologi Kristen terhadap hukuman mati. Dalam Alkitab, Allah telah menetapkan hukuman mati bagi pelanggar firman-Nya, Allah memiliki standar yang paling tinggi dari semua makhluk, karena Dia adalah sempurna adanya. Manusia tidak dapat menentukan standar penilaian akan perbuatan seseorang dan hanya Allah yang dapat memberlakukannya. Karena itu Dia mengasihi secara tak terbatas, dan Dia memiliki belas kasihan yang tak terbatas. Namun Allah juga memiliki murka yang tanpa batas, dan semua ini terjaga dengan seimbang. Allah telah memberi otoritas kepada pemerintah untuk menentukan kapan hukuman mati pantas dijatuhkan (Kej. 9:6; Rm. 13:1-7). Tidak dapat dikatakan bahwa Allah menentang hukuman mati dalam segala hal. Karena Allah telah memberikan hak kepada pemerintah. Jika hukuman mati itu seseorang terima, itu adalah kehendak Allah. Allah tidak pernah membiarkan segala sesuatu lepas dari kontrol Allah.

²² William H. Baker, *Worthy of Death* (Chicago: Moody Press, 1973), 8.

Pandangan Teologi Kristen tentang Hukuman Mati bagi Koruptor

Korupsi sebagai Kejahatan Besar²³

Beberapa orang telah mengklasifikasikan korupsi bukan lagi kejahatan yang biasa, tetapi kejahatan besar, sebab korupsi dilakukan secara sistematis. Tindak pidana korupsi menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat, maka tindak pidana korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Bahkan ada yang berpendapat bahwa kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindak pidana kejahatan terorisme. Jikalau tindak pidana korupsi merupakan kejahatan besar, maka menuntut penanganan dan pencegahan yang serius. Hal ini didukung oleh teori retribusionisme ini berpendapat bahwa “hukuman mati itu sah bagi beberapa kejahatan besar, termasuk hukuman mati bagi koruptor, jika korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Dalam hal ini, tujuan utama dari retribusionisme adalah menghukum kejahatan besar.”²⁴

²³ W Coetzer and LE Snell, “A Practical-Theological Perspective on Corruption: Towards a Solution-Based Approach in Practice,” *Acta Theologica* 33, no. 1 (August 21, 2013): 29–53, accessed April 15, 2019, <http://www.ajol.info/index.php/actat/article/view/92852>.

²⁴ Geisler, *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer*, 266.

Dampak dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah mengancam sistem demokrasi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan kesejahteraan bangsa dan negara. Dan dampak lainnya menyebabkan kehancuran moralitas generasi muda berikutnya. Tindak pidana korupsi yang masif juga akan mendistorsi sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi rakyat, dampak korupsi menghambat kemajuan suatu negara dan sangat berpengaruh bagi sistem pemerintahan negara, seperti menghambat gerak pembangunan, sosial, ekonomi dan juga kehidupan spiritual rakyat. Maka tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan besar.

Korupsi adalah suatu bentuk dari ketamakan. Kenyataan tersebut bertentangan dengan kehidupan gereja mula-mula yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2:42-47.²⁵ Jemaat mula-mula bahkan mempraktikkan kehidupan yang saling berbagi dan kepedulian satu sama lainnya. Mereka berusaha untuk mengatasi jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya bersikap dermawan

²⁵ Daniel Sutoyo, “Gaya Hidup Gereja Mula-Mula Yang Disukai Dalam Kisah Para Rasul 2:42-47 Bagi Gereja Masa Kini,” *Jurnal Antusias* 3, no. 6 (December 1, 2014): 1–31, accessed March 6, 2018, <http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias/article/view/7/6>.

dengan kerelaan hatinya membagi-bagikan hartanya kepada yang miskin. Hal ini adalah suatu bentuk pendobrakan oleh Roh Kudus terhadap institusi kekuasaan agama Yahudi kala itu yang kaku dan hanya berpihak kepada para pemimpin agama dan penguasa sehingga menimbulkan penindasan kepada yang miskin.²⁶

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan laten yang sangat berbahaya yang sulit untuk diberantas, sekalipun negara telah memberlakukan undang-undang tindak pidana korupsi, namun karena budaya malu di negara dan bangsa ini belum mampu memberikan *shock therapy* bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan besar, maka harus diberantas dengan cara yang serius juga, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi menggunakan instrument hukum konvensional, tetapi dengan cara yang serius, yaitu menggunakan instrument dan tehnik regulasi yang menjadikan jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi menjadi sumber bencana atau kejahatan (*the roots of all evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya

dibandingkan terorisme, jika pelaku kejahatan terorisme dihukum mati, maka tindak pidana korupsi juga dihukum mati. Dalam Alkitab para “koruptor” menghadapi hukuman mati yang langsung dilakukan Tuhan sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Alkitab, seperti Akhan, Hofni dan Pinehas dan Ananias Safira.

Hukum ke-8, “Jangan mencuri”

Larangan “Jangan mencuri” merupakan salah satu dari 10 hukum moral dari hukum Dekalog yang sampai sekarang tetap masih berlaku dan perintah ini bersifat mutlak dan kontinuitas. Perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hukum ke-8 ini melarang umat-Nya mengambil barang, uang dan materi lainnya milik orang lain. Hukum ini menuntut kejujuran materi bagi umat-Nya. Larangan mencuri yang ditujukan kepada umat-Nya, mengindikasikan bahwa Tuhan tahu pada hakikatnya manusia memiliki hati yang tamak akan uang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang (1Tim. 6:10). Karena mencuri adalah berdosa kepada Tuhan. Larangan mencuri oleh Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang dengan sikap tersebut. Implikasinya, jika kita melanggar, maka mendatangkan dosa dan hukuman Tuhan (Ul. 5:19; Mat. 19:18; Mrk. 10:19; Luk.

²⁶ Yushak Soesilo, “Pentakostalisme Dan Aksi Sosial: Analisis Struktural Kisah Para Rasul 2:41-47,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (April 23, 2018): 136, accessed May 20, 2018, <http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/172>.

18:20). Akibat yang lain tindakan mencuri relasi dengan sesama menjadi rusak dan memperburuk reputasi nama baik (Ams. 22:1).

Hukum Dekalog atau 10 Hukum Perintah Allah diberikan Allah kepada Musa bertujuan untuk mengatur kehidupan umat-Nya, bangsa Israel. Hukum ini diberikan pasti ada pelanggaran yang telah terjadi di antara umat Israel, sehingga Allah memberikan peraturan yang ketat supaya tidak ada pelanggaran lagi. Peraturan ini dibuat untuk mengatur kerukunan di antara umat Tuhan sehingga tidak terjadi perselisihan. Jika ada pelanggaran pencurian berarti ada orang lain yang berusaha merampas hak orang lain. Pencurian terjadi karena ada perasaan cemburu dan iri hati yang timbul, mengingini milik orang lain. Perbuatan mencuri merupakan tindakan yang melawan Tuhan.

Perbuatan Akhan dalam kitab Yosua merupakan tindak pidana korupsi yaitu dengan mengambil barang, uang, atau finansial yang bukan miliknya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam Alkitab tindak pidana korupsi menggunakan terminologi mencuri, 10 hukum perintah Allah yang ke 8 menyebutkan “jangan mencuri.” Dalam hukum dekalog ini, mencuri itu termasuk salah satu dosa atau kejahatan. Kisah Akhan dalam Alkitab

merupakan suatu tindak pidana korupsi yang berarti mencuri barang milik bersama sesuai dengan terminologi sekarang, mencuri. Karena perbuatan Akhan yang menyembunyikan atau mencuri barang-barang milik Tuhan, akhirnya bangsa Israel menghukum mati kepada Akhan. “Berkatalah Yosua: ‘Seperti engkau mencelakakan kami, maka TUHAN pun mencelakakan engkau pada hari ini.’” Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu (Yos. 7: 25). Ini merupakan salah satu peristiwa hukuman mati yang secara langsung Allah berikan kepada umat-Nya yang melakukan pencurian (korupsi).

Hal yang sama juga dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, anak-anak imam Eli. Mereka merampas persembahan yang menjadi hak Tuhan. Pada saat itu memang oleh karena Imam Eli segan terhadap kedua anaknya, maka mereka dapat lepas dari hukuman yang seharusnya mereka terima.²⁷ Namun demikian, pada akhirnya Allah sendirilah yang menjatuhkan hukuman tersebut kepada mereka, dan

²⁷ Yushak Soesilo, “KELUARGA ELI DALAM 1 SAMUEL 2:11-36: SUATU EVALUASI PENDIDIKAN KRISTEN DALAM KELUARGA HAMBAN TUHAN,” *Jurnal Antusias* 3, no. 5 (June 1, 2014): 136–146, accessed April 16, 2018, <http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias/article/view/17/16>.

sekaligus kepada Imam Eli oleh karena tidak menegakkan hukum Tuhan.

Demikian juga Yudas Iskariot yang memegang kas keuangan atau sebagai bendahara dari tim pelayanan Yesus. Alkitab dengan jelas menulis bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. “Hal itu . . . karena ia adalah seorang pencuri; ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya” (Yoh. 12:6). Koruptor adalah pencuri yang sangat tamak, dan karena ketamakan Yudas menjual Yesus. Kisah Yudas ini menunjukkan hubungan antara kuasa dan korupsi, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Seberapapun besarnya kekuasaan atau wewenang, korupsi adalah salah satu penyalahgunaan kekuasaan. Yudas diberi kuasa dan wewenang untuk mengelola uang kas, dan ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, pada akhirnya Yudas mencuri uang yang disimpannya. Yudas tidak menyadari ada akibat dari perbuatan sebagai koruptor, sehingga terjadi pergumulan batin yang cukup kuat dalam dirinya. Hanya berselang hitungan hari Yudas Iskariot langsung mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat memilukan. Yudas mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri atau bunuh diri (Mat. 27:5). Hasil korupsi dibelikan tanah ladang dan ia mati di atas tanah yang

dibelinya. Menurut kesaksian Papias, yang disimpan oleh Apollinarius, orang Laodikia mengatakan bahwa tubuh Yudas Iskariot mengembung, dan mati di ladangnya sendiri. Yudas mati dengan bunuh diri bukan hukuman mati secara langsung yang dilakukan oleh manusia, tetapi Yesus telah mengutuk Yudas karena kejahatannya, sehingga Yudas mati dengan cara gantung diri. Yudas tidak pernah bertobat dan lebih memilih bunuh diri; yang merupakan tindakan terakhirnya dalam mementingkan diri sendiri (Mat. 27:5-8). Jadi Yudas yang gantung diri merupakan konsekuensi hukuman mati karena kejahatan mencuri uang atau korupsi.

Di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 mencatat suatu kisah tentang korupsi yang dilakukan oleh suami istri yaitu Ananias dan Safira. “Tetapi Petrus berkata: “Ananias, mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah” (Kis. 5:1-4). Rupanya Ananias dan Safira adalah keluarga yang diberi kepercayaan untuk

menjual tanah yang telah menjadi milik bersama dan hasil penjualannya untuk kehidupan bersama. Tetapi Ananias sepengetahuan istrinya dia menjual tanah itu, yang mana hasilnya sebagian digelapkan untuk mereka sendiri (korupsi) dan sebagiannya dilaporkan kepada jemaat mula-mula. Kisah Ananias dan Safira ini menggambarkan dosa penipuan, yang mengakibatkan hukuman mati dari Tuhan. Dosa Ananias dan Safira adalah penipuan (korupsi) dari hasil penjualan tanahnya, dan akhirnya Allah menghukum mati mereka, karena mereka tidak mau mengakui dosa mereka. Allahlah yang sebenarnya menghakimi dan menghukum mati Ananias dan Safira, karena Allah kudus dan tidak kompromi dengan dosa, termasuk dosa korupsi. Kisah ini menunjukkan bahwa menggelapkan milik bersama adalah dosa penipuan (korupsi) yang akan dihukum mati langsung oleh Tuhan.

Jadi tindak pidana korupsi merupakan pencurian terencana, maka korupsi adalah tindakan kejahatan yang melanggar Hukum Tuhan. Korupsi merupakan pelanggaran dari dekalog "Jangan mencuri," yang dinyatakan Allah di Gunung Sinai (Kel. 20:15). Larangan ini singkat, namun tegas dan jelas. Tidak bisa dibantah lagi bahwa pencurian merupakan perbuatan tercela dan tidak berkenan di

hadapan Allah. Korupsi merupakan perbuatan yang memalukan (Yer. 2:26), sebagaimana perbuatan mengutuk, berbohong, membunuh, berzina, dan melakukan kekerasan (Hos. 4:2; bdk. Yer. 7:9). Dalam kasus korupsi, yang bersalah bukan hanya si koruptor, tetapi juga mereka yang menikmati hasilnya (Ams. 29:24). Hukuman untuk seorang pencuri (koruptor) biasanya berupa denda (Kel. 22:4), tetapi dalam kasus tertentu bisa berupa hukuman mati (Yos. 7:1-26). Sementara itu, Paulus menyatakan bahwa seorang pencuri tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah (1Kor. 6:10).²⁸

Hukuman Mati bagi Koruptor Menunjukkan Pribadi Allah yang Kudus

Allah adalah kudus berarti Allah yang tidak kompromi dengan dosa, sedangkan tindak kejahatan korupsi adalah dosa. Paulus menyatakan upah segala perbuatan dosa (korupsi) adalah maut. Sama seperti kasus pemerintah yang tidak berkompromi dengan narkoba dan teroris, demikian Allah tidak kompromi dengan tindak kejahatan korupsi. Allah tidak dapat membiarkan dosa merajalela begitu saja,

²⁸ Amanda L. Du Plessis and Gert Breed, "A Possible Solution for Corruption in South Africa with the Church as Initiator: A Practical Theological Approach," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 69, no. 2 (January 15, 2013): 10, accessed April 15, 2019, <http://hts.org.za/index.php/HTS/article/view/1298>.

namun Allah akan menghukum dan membinasakan dosa. Karena Allah kudus, segala yang tidak kudus dan yang berbuat dosa akan dihukum mati. Hukuman mati dalam Alkitab menunjukkan betapa Allah serius memerangi masalah dosa. Dosa yang menjadi penghalang kasih Allah pada manusia. Dosa menjadi masalah laknat dan serius yang harus dibereskan sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh lagi dosa berkuasa. Hukuman mati terhadap dosa menunjukkan kepada umat-Nya betapa besar dan luhurnya kasih Allah yang tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan korupsi. “Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran” (1Ptr. 2:23-24). Demikian juga Yesus dihukum mati karena dosa-dosa umat-Nya. “Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah” (Rm. 6:10).

Hukuman Mati bagi Koruptor tidak Bertentangan dengan Kasih Allah

Persoalan yang selalu didiskusikan adalah hukuman mati yang dipertentangkan dengan kasih Allah. Apakah hukuman mati dan kasih Allah itu bertentangan? Bagaimana Allah dapat menetapkan sistem hukuman mati yang menunjukkan keadilan-Nya? Bukankah Allah adalah kasih dan berbelas-kasihan kepada semua umat-Nya? Karakter Allah adalah kasih dan berbelas-kasihan, jika Allah menghukum mati bagi umat-Nya yang korupsi bertentangan dengan karakter-Nya. Allah adalah kasih, namun Ia adalah Allah yang kudus, benar dan adil. Allah yang penuh dengan kasih menuntut umat-Nya untuk hidup kudus dan benar, maka semua yang tidak benar dan kudus tidak dapat dibiarkan tanpa dihukum. Alkitab mengatakan; “Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: ‘TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.’” (Kel. 34; 6-7).

Ia adalah kasih, karena kasih-Nya Ia adil dan memberi hukuman bagi umat-Nya yang berbuat jahat. Tindakan koruptor sebenarnya membuat orang lain menjadi menderita. Ketika Ia memperlihatkan kasih-Nya, Ia tidak membuang kekudusan-Nya. Oleh karena itu antara kasih Allah dan hukuman mati bagi koruptor tidak pernah kontradiksi satu dengan yang lainnya, sehingga hukuman mati bagi koruptor tidak bertentangan dengan Alkitab.

Hukuman Mati bagi Koruptor adalah Tanggung Jawab Pemerintah

Pedang diberikan oleh Tuhan bagi pemerintahan di dunia ini untuk melaksanakan hukuman mati (Rm. 13:4). Yesus mengakui hal ini di hadapan Pilatus (Yoh. 19:11). Hukuman mati sah untuk kejahatan-kejahatan besar, namun untuk mengkategorikan kejahatan-kejahatan tersebut semuanya diserahkan kepada negara yang merupakan wakil Allah. Negara mempunyai dasar negara dibentuk oleh warganya dan aparat negara yang menjalankan roda pemerintahan. Negara dibentuk untuk kesejahteraan bagi warganya. Dengan tujuan ini, setiap negara yang berdaulat mempunyai otonomi untuk mengatur warganya dengan perundang-undangan atau hukum yang telah ditetapkan. Hukum itu dibuat demi

ketertiban dan kesejahteraan bersama. Setiap warga negara wajib patuh dan taat berdasarkan hati nuraninya terhadap perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat warga negara yang tidak mengindahkan hukum yang telah ditetapkan, maka negara melalui hakimnya berhak dan wajib memberikan sanksi, termasuk hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati merupakan wewenang penuh yang dimiliki oleh negara tersebut, karena negara telah menerima otoritas dari Tuhan. Wewenang tersebut tidak terletak pada setiap orang karena hanya negara sebagai otoritas yang berwenang. Negara sebagai wakil Allah, maka negara mempunyai otoritas untuk memberi hukuman yang setimpal bagi setiap warganya yang berbuat tindak kejahatan, termasuk tindak kejahatan korupsi.²⁹

Secara filosofis bahwa hukuman mati bertujuan untuk kepentingan preventif umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan korupsi. Di samping itu, seorang hukuman mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan karena membalas dendam kepada si terdakwa, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama dan meresahkan masyarakat yang dapat

²⁹ Rifai Rifai, "Mengajarkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13," *Kurios* 4, no. 1 (April 11, 2018): 1, accessed April 15, 2019, <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/30>.

mengganggu keseimbangan masyarakat. Pemberian sanksi hukuman mati bagi koruptor di Negara-negara lain, karena praktik korupsi telah mendunia, sehingga menimbulkan reaksi global pula untuk memberantas korupsi. Tidak ketinggalan negara-negara Amerika mengadakan konvensi antar-Amerika menentang korupsi yang namanya Inter American Convention Against Corruption. Begitu pula PBB dalam sidang Umum tahun 1997 membicarakan pemberantasan korupsi di dunia. Negara-negara yang telah membentuk badan atau komisi antikorupsi seperti, Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, RRC, Vietnam, Filipina, dan Mesir.

KESIMPULAN

Hukuman mati bagi koruptor adalah ideal untuk diterapkan. Dampak penerapan hukuman mati membawa hal yang positif dalam kehidupan manusia. Sebab dengan terlaksananya hukuman mati bagi koruptor sedikit-tidaknya orang lain merasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang paling penting dari penerapan hukuman mati bagi koruptor adalah jumlah tindak pidana korupsi di negara-negara dapat menurun. Jadi ditinjau dari pandangan Kristen, hukuman mati bagi koruptor tidak salah.

Hukuman mati bagi koruptor tidak bertentangan dengan kasih dan dengan jelas meningkatkan nilai kehidupan jujur dan menghargai milik orang lain, sebab Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Hukuman mati adalah bukti dari betapa besar harga yang diberikan Allah bagi manusia sebagai ciptaan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema Dan Synopsis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Aitonam, S.O. "Pengantar: Keragaman Metoda Tafsir." *Ilmiah Popular Forum Biblika*, no. 8 (1998): 1–11.
- Baker, William H. *Worthy of Death*. Chicago: Moody Press, 1973.
- Calvin, John. *Calvin's Commentaries: Romans*. 1540th ed. Grand Rapids: WM. B. Eerdmans Publishing Co., 1960.
- Coetzer, W, and LE Snell. "A Practical-Theological Perspective on Corruption: Towards a Solution-Based Approach in Practice." *Acta Theologica* 33, no. 1 (August 21, 2013): 29–53. Accessed April 15, 2019. <http://www.ajol.info/index.php/actat/article/view/92852>.
- Darini, Ririn. "KORUPSI DI CHINA: PERSPEKTIF SEJARAH." *INFORMASI* 37, no. 1 (January 1, 2011). Accessed April 15, 2019. <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4464>.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer*. Malang: Literatur SAAT, 2010.
- Hamzah, Andi. *Pidana Mati Di Indonesia*

- Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Murray, John. *The Epistle of Romans, The International Critical Commentary Vol. 2*. Edinburgh: T & T Clark, 1979.
- Nauta, Rein. "Cain and Abel: Violence, Shame and Jealousy." *Pastoral Psychology* 58, no. 1 (February 8, 2009): 65–71. Accessed April 15, 2019. <http://link.springer.com/10.1007/s11089-008-0146-x>.
- Du Plessis, Amanda L., and Gert Breed. "A Possible Solution for Corruption in South Africa with the Church as Initiator: A Practical Theological Approach." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 69, no. 2 (January 15, 2013): 10. Accessed April 15, 2019. <http://hts.org.za/index.php/HTS/article/view/1298>.
- Rahmadan, Davit. "PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2010). Accessed April 15, 2019. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/475>.
- Rifai, Rifai. "Mengajarkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13." *Kurios* 4, no. 1 (April 11, 2018): 1. Accessed April 15, 2019. <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/30>.
- Salama, Nadiatus. "Motif Dan Proses Psikologis Korupsi." *Jurnal Psikologi* 41, no. 2 (December 23, 2014): 149. Accessed April 15, 2019. <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/6946>.
- Santoso, Budi. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional* 10, no. 2 (2005): 55–61. Accessed April 15, 2019. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22958>.
- Singarimbun, Masri, ed. *Metodelogi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1993.
- Soesilo, Yushak. "KELUARGA ELI DALAM 1 SAMUEL 2:11-36: SUATU EVALUASI PENDIDIKAN KRISTEN DALAM KELUARGA HAMBA TUHAN." *Jurnal Antusias* 3, no. 5 (June 1, 2014): 136–146. Accessed April 16, 2018. <http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias/article/view/17/16>.
- . "Pentakostalisme Dan Aksi Sosial: Analisis Struktural Kisah Para Rasul 2:41-47." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (April 23, 2018): 136. Accessed May 20, 2018. <http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/172>.
- Sutoyo, Daniel. "Gaya Hidup Gereja Mula-Mula Yang Disukai Dalam Kisah Para Rasul 2:42-47 Bagi Gereja Masa Kini." *Jurnal Antusias* 3, no. 6 (December 1, 2014): 1–31. Accessed March 6, 2018. <http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias/article/view/7/6>.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Wauran, Queency Christie, and Queency Christie Wauran. "Kajian Biblika Kecemburuan Allah Terhadap Penyembahan Berhala Berdasarkan Keluaran 20:4-6." *Jurnal Jaffray* 13, no. 2 (September 29, 2015): 249. Accessed April 15, 2019. <http://ojs.sttjaffray.ac.id/index.php/JJ/V71/article/view/180>.

Yoder, John Howard. *The Politic of Jesus*.
Grand Rapids: WM. B. Eerdmans
Publishing Co., 1988.

Zaluchu, Sonny Eli. "Penderitaan Kristus
Sebagai Wujud Solidaritas Allah
Kepada Manusia." *DUNAMIS: Jurnal*

*Penelitian Teologi dan Pendidikan
Kristiani* 2, no. 1 (November 4,
2017): 61. Accessed April 7, 2019.
[http://sttintheos.ac.id/e-
journal/index.php/dunamis/article/vie
w/129](http://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/129).